



P U T U S A N

Nomor : 19 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RUDI PRATAMA ;
Tempat lahir : Jati Mulyo;
Umur / Tgl. lahir : 29 tahun / 06 Desember 1985;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Puji Desa Sei Bamban
Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Nopember 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d 12 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d 21 Januari 2015 ;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d 02 Pebruari 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

Hlm.1 dari 16 hlm.Putusan No. 19/Pid.B/2015/PN.Stb.



- Sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d 20 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Advokat / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 19 / Pid. B / 2015 / PN.Stb., tanggal 21 Januari 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 19 / Pen. Pid. B / 2015 / PN.Stb., tertanggal 09 Maret 2015, tentang penunjukkan pergantian anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19 / Pid. B / 2015 / PN.Stb., tanggal 21 Januari 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-18 / Stbat / 01 / 2015, tertanggal 15 Januari 2015 ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-18 / Stbat / 01 / 2015, tanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PRATAMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI PRATAMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna Biru,
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0319041/SU/ an. DARLINA,
Dikembalikan kepada saksi korban Darma Syahputra;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada dalil nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUDI PRATAMA pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Dusun Jati Muliyo Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hlm.3 dari 16 hlm.Putusan No. 19/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi sebuah warung yang terletak di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan lalu terdakwa menghampiri saksi korban Darma Syahputra dan mengatakan "bro pinjam keretamu kerumah mandi ganti baju sebentar ngak sampai setengah jam", kemudian saksi korban Darma Syahputra memberikan kunci sepeda motor Honda merk VARIO kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah EMEN (DPO) dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.30 wib sesampainya terdakwa di Medan tepatnya di Kecamatan Disky terdakwa bertemu dengan EMEN dirumahnya lalu terdakwa berkata kepada EMEN untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian EMEN membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan terdakwa di rumahnya dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat EMEN datang dan berkata kepada terdakwa bahwa sepeda motornya telah laku dijual dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu terdakwa menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda merk Vario milik saksi korban Darma Syahputra dan membagi dua dimana terdakwa dan EMEN mendapat Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perorang.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan mobil sewa / family terdakwa pulang ke Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa tiba di Pajak Kecamatan Batang Serangan dan pada saat terdakwa diwarung sedang makan bakso saksi korban Darma Syahputra bersama dengan saksi Kiki Agus Syahputra dan saksi Verry Handoko PA berhasil menangkap terdakwa dan diserahkan kepada pihak yang berwajib Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjual sepeda motor Honda merk Vario tanpa mendapatkan ijin dari saksi korban Darma Syahputra dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Darma Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : KIKI AGUS SYAHPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, ketika saksi bersama dengan DARMA SYAHPUTRA, VERRY HANDOKO,PA, serta beberapa orang temannya lainnya sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Jati Muliyo Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri DARMA SYAHPUTRA seraya berkata "Bro pinjam keretamu kerumah mandi ganti baju sebentar, gak sampai setengah jam";
- Bahwa kemudian saksi melihat DARMA SYAHPUTRA memberi kunci sepeda motornya kepada terdakwa, dan terdakwapun pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik DARMA SYAHPUTRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, sekira pukul 02.30 Wib, DARMA SYAHPUTRA mengajak saksi bersama dengan VERRY HANDOKO,PA untuk mencari keberadaan terdakwa karena sampai saat itu sepeda motor milik DARMA SYAHPUTRA belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan DARMA SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mencari keberadaan terdakwa dirumahnya di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, akan tetapi terdakwa tidak ada, lalu saksi bersama DARMA SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA pun pulang;

Hlm.5 dari 16 hlm.Putusan No. 19/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014, sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi bersama DARMA SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mengendarai sepeda motor melintas di jalan Pajak Batang Serangan, saksi bersama DARMA SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA melihat terdakwa sedang makan bakso;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama DARMA SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mendekati terdakwa dan melihat keberadaan saksi bersama DARMA SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA lalu terdakwa berusaha melarikan diri, lalu saksi bersama DARMA SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Polisi di Kecamatan Batang Serangan yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DARMA SYAHPUTRA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6723 PAN;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : DARMA SYAHPUTRA., atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, ketika saksi bersama dengan KIKI AGUS SYAHPUTRA, VERRY HANDOKO,PA, serta beberapa orang temannya lainnya sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Jati Muliyo Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi seraya berkata "Bro pinjam keretamu kerumah mandi ganti baju sebentar, gak sampai setengah jam";
- Bahwa saksi memberi kunci sepeda motornya kepada terdakwa, dan terdakwapun pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, sekira pukul 02.30 Wib, saksi mengajak KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA untuk mencari keberadaan terdakwa karena sampai saat itu sepeda motor milik saksi belum dikembalikan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mencari keberadaan terdakwa dirumah terdakwa di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, akan tetapi terdakwa tidak ada, lalu saksi bersama KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA pun pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014, sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi bersama KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mengendarai sepeda motor melintas di jalan Pajak Batang Serangan, saksi bersama KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA melihat terdakwa sedang makan bakso;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mendekati terdakwa dan melihat keberadaan saksi bersama KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA lalu terdakwa berusaha melarikan diri, lalu saksi bersama KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Polisi di Kecamatan Batang Serangan yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6723 PAN yang ditaksir seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RUDI PRATAMA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa, dalam kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Jati Muliyo Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa melihat keberadaan DARMA SYAHPUTRA

Hlm.7 dari 16 hlm.Putusan No. 19/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan KIKI AGUS SYAHPUTRA, VERRY HANDOKO,PA, sedang duduk-duduk di warung tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri DARMA SYAHPUTRA seraya berkata "Bro pinjam keretamu kerumah mandi ganti baju sebentar, gak sampai setengah jam";
- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut dari DARMA SYAHPUTRA, lalu terdakwa pun pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik DARMA SYAHPUTRA tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan pergi kerumahnya untuk mandi dan ganti baju, melainkan terdakwa pergi ke Kecamatan Disky untuk menemui seseorang bernama EMEN dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik DARMA SYAHPUTRA tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, sesampainya di rumah EMEN tersebut, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada EMEN untuk dijual dan terdakwa menginap di rumah EMEN;
- Bahwa keesokan harinya sekira sore hari, EMEN menemui terdakwa dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah laku dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama EMEN membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Mito warna Biru seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan makan dan beli rokok selama terdakwa berada di rumah EMEN;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dengan mengendarai bus angkutan umum;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa sedang makan bakso di Pajak Batang Serangan, tiba-tiba terdakwa melihat DARMA SYAHPUTRA bersama KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mendekati terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut lalu terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi DARMA SYAHPUTRA bersama KIKI AGUS SYAHPUTRA, VERRY HANDOKO, dan beberapa orang temannya mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Polisi di Kecamatan Batang Serangan yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DARMA SYAHPUTRA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6723 PAN;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Mito warna Biru,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0319041/SU/ an. DARLINA,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah warung bakso di Pajak Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa diamankan oleh saksi DARMA SYAHPUTRA bersama dengan saksi KIKI SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi DARMA SYAHPUTRA bersama dengan saksi KIKI SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA karena telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik DARMA SYAHPUTRA dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada DARMA SYAHPUTRA;

Hlm.9 dari 16 hlm.Putusan No. 19/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Jati Muliyo Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa melihat keberadaan saksi DARMA SYAHPUTRA bersama dengan saksi KIKI AGUS SYAHPUTRA, VERRY HANDOKO,PA, sedang duduk-duduk di warung tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi DARMA SYAHPUTRA seraya berkata "Bro pinjam keretamu kerumah mandi ganti baju sebentar, gak sampai setengah jam";
- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut dari saksi DARMA SYAHPUTRA, lalu terdakwapun pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik saksi DARMA SYAHPUTRA tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan pergi kerumahnya untuk mandi dan ganti baju, melainkan terdakwa pergi ke Kecamatan Disky untuk menemui seseorang bernama EMEN dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi DARMA SYAHPUTRA tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, sesampainya di rumah EMEN tersebut, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada EMEN untuk dijual dan terdakwa menginap di rumah EMEN;
- Bahwa keesokan harinya sekira sore hari, EMEN menemui terdakwa dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah laku dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama EMEN membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Mito warna Biru seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan makan dan beli rokok selama terdakwa berada di rumah EMEN;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dengan mengendarai bus angkutan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa sedang makan bakso di Pajak Batang Serangan, tiba-tiba terdakwa melihat saksi DARMA SYAHPUTRA bersama saksi KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO, PA mendekati terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi saksi DARMA SYAHPUTRA bersama saksi KIKI AGUS SYAHPUTRA, VERRY HANDOKO, PA dan beberapa orang temannya mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Polisi di Kecamatan Batang Serangan yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARMA SYAHPUTRA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6723 PAN yang ditaksir seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Tunggal melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **BarangSiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan

Hlm.11 dari 16 hlm.Putusan No. 19/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan, Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa, adalah Terdakwa RUDI PRATAMA sendiri, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

Unsur ke-2 :Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah perbuatan yang melanggar suatu larangan dan dicela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa RUDI PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah warung bakso di Pajak Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, diamankan oleh saksi DARMA SYAHPUTRA bersama dengan saksi KIKI SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA, karena telah melakukan perbuatan, bermula pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Jati Muliyo Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa melihat keberadaan saksi DARMA SYAHPUTRA bersama dengan saksi KIKI AGUS SYAHPUTRA, VERRY HANDOKO,PA, sedang duduk-duduk di warung tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi DARMA SYAHPUTRA seraya berkata "Bro pinjam keretamu kerumah mandi ganti baju sebentar, gak sampai setengah jam", dan setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut dari saksi DARMA SYAHPUTRA, lalu terdakwapun pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik saksi DARMA SYAHPUTRA tersebut, bukan pergi kerumahnya untuk mandi dan ganti baju, melainkan terdakwa pergi ke Kecamatan Disky untuk menemui seseorang bernama EMEN dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi DARMA SYAHPUTRA tersebut dan sekira pukul 11.00 Wib, sesampainya di rumah EMEN tersebut, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada EMEN untuk dijual dan terdakwa menginap di rumah EMEN, lalu keesokan harinya sekira sore hari, EMEN menemui terdakwa dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah laku dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa bersama EMEN membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Mito warna Biru seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan makan dan beli rokok selama terdakwa berada di rumah EMEN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dengan mengendarai bus angkutan umum, dan sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa sedang makan bakso di Pajak Batang Serangan, tiba-tiba terdakwa melihat saksi DARMA SYAHPUTRA bersama saksi KIKI AGUS SYAHPUTRA dan VERRY HANDOKO,PA mendekati terdakwa, melihat hal tersebut lalu terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi saksi DARMA SYAHPUTRA bersama saksi KIKI AGUS SYAHPUTRA, VERRY HANDOKO, PA dan beberapa orang temannya mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Polisi di Kecamatan Batang Serangan yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut, sehingga saksi DARMA SYAHPUTRA mengalami kerugian berupa 1

Hlm.13 dari 16 hlm.Putusan No. 19/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dan bila dirupiahkan sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan khususnya saksi korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0319041/SU/ an. DARLINA,

Karena terbukti merupakan bukti administrasi tentang kepemilikan sepeda motor yang dipinjam terdakwa dari saksi korban tersebut, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Darma Syahputra;

- 1 (satu) unit handphone merek Mito warna Biru,

Karena terbukti merupakan barang yang diperoleh terdakwa dari hasil kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0319041/SU/ an. DARLINA,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Darma Syahputra.

- 1 (satu) unit handphone merek Mito warna Biru,

Hlm.15 dari 16 hlm.Putusan No. 19/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA LAMEROSSA KETAREN,SH., dan ANITA SILITONGA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh KHAIRUNISYAH,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri MARISA GIANTI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

(YONA L. KETAREN,SH)

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

(IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

(ANITA SILITONGA,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

(KHAIRUNISYAH,SH)